

**EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
SEKTOR PEDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2013**

TUGAS AKHIR

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta
untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh
Gelar Profesi Ahli Madya



Oleh:
INTAN PRATIWI
11409134047

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI DIPLOMA III
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2014**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Intan Pratiwi
NIM : 11409134047
Program Studi : Akuntansi DIII
Judul Tugas Akhir : Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan
Sektor Pedesaan dan Perkotaan di Kabupaten
Bantul Tahun 2013

Menyatakan bahwa karya ilmiah ini merupakan hasil kerja sendiri dan sepanjang pengetahuan saya tidak berisi materi yang dipublikasikan atau dipergunakan sebagai persyaratan penyelesaian studi di perguruan tinggi oleh orang lain kecuali pada bagian-bagian tertentu yang saya ambil sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Yogyakarta, 31 Mei 2014

Yang menyatakan,

(Intan Pratiwi)

**EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
SEKTOR PEDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2013**

TUGAS AKHIR

Telah disetujui dan disahkan
Pada tanggal 30 Mei 2014

Untuk dipertahankan di depan Tim Pengudi Tugas Akhir
Program Studi Akuntansi DIII Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Yogyakarta

Ketua Program Studi
Akuntansi DIII

Amanita Novi Yushita, M.Si.
NIP. 19770810 200604 2 002

Dosen Pembimbing

Isroah, M.Si.
NIP. 19660704 199203 2 003

Disahkan Oleh
Ketua Pengelola
Universitas Negeri Yogyakarta
Kampus Wates



Bambang Saptono, M.Si.
NIP. 19610723 198803 1 001


TUGAS AKHIR

**EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
SEKTOR PEDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2013**

Disusun oleh:
Intan Pratiwi
11409134047

telah dipertahankan di depan Tim Pengudi Tugas Akhir
Program Studi Akuntansi DIII
Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta
pada tanggal 10 Juni 2014 dan dinyatakan telah memenuhi
syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya

Susunan Tim Pengudi
Nama Lengkap
Isroah, M.Si.

Tanda Tangan


Ketua merangkap anggota

Sekretaris merangkap anggota

Amanita Novi Yushita, M.Si

Yogyakarta, 18 Juni 2014

Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Yogyakarta
Dekan,


Dr. Sugiharto, M.Si.
NIP. 119550328 198303 1 002

Universitas Negeri Yogyakarta
Kampus Wates
Ketua Pengelola,


Bambang Saptono, M.Si.
NIP. 19610723 198803 1 001

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalatmu Sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”
(Al-Baqarah: 153)

“Make a history in your life, not just a story”. (Intan Pratiwi)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah, aku persembahkan karya kecilku ini...

Untuk Ayah dan Ibuku tercinta, terimakasih ketulusanmu...

Engkau telah sabar memberi kasih sayang yang tak ada batasnya untukku...

Lembaran-lembaran ini...bagian kecil bakti kasihku untuk engkau...

Untuk kakakku yang hebat, terimakasih...

Nasihat dan doamu yang penuh cinta telah mengantarkanku pada detik ini, selalu menjadi penyemangat atas keluh kesah dalam hariku...

Dan...

Indahnya hari tak mungkin lengkap tanpa adanya sahabat-sahabatku Anisa, Restu, Resti, Niswatun, Ratri, Galih, dan semua teman-temanku...

Terimakasih atas tulusnya kasih sayang dalam persahabatan selama ini dan semoga selamanya...

ABSTRAK

EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PEDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013

Oleh:

Intan Pratiwi
11409134047

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor pedesaan dan perkotaan di Kabupaten Bantul tahun 2013, (2) Hambatan yang mempengaruhi tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor pedesaan dan perkotaan di Kabupaten Bantul tahun 2013, (3) Upaya untuk mengatasi hambatan yang mempengaruhi tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor pedesaan dan perkotaan di Kabupaten Bantul tahun 2013.

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul yang berlokasi di Jalan R.W. Monginsidi No. 1 Bantul. Metode pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi dan teknik wawancara. Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif dan metode analisis deskriptif kuantitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Tingkat efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan sektor pedesaan dan perkotaan di Kabupaten Bantul tahun 2013 adalah 69,7%. (2) Hambatan yang mempengaruhi tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah kurangnya kesadaran dan pengetahuan wajib pajak dalam membayar pajak, terjadinya kesalahan administrasi dalam penetapan objek pajak, masih ada wajib pajak yang belum membayar pajak terutangnya, faktor perekonomian masyarakat yang kurang/tidak mampu membayar pajak, dinamika perubahan atau peralihan hak atas tanah/bangunan yang cepat, kurangnya SDM. (3) Upaya untuk mengatasi hambatan dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah melakukan pembinaan, mendata objek pajak secara langsung, pemberian keringanan pajak, pemberian sanksi dan denda administrasi, pemurnian basis data secara rutin, merekrut tenaga adidaya.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah menganugerahkan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tugas Akhir ini dengan judul “**EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PEDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013**” dengan tepat waktu.

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini tidak terlepas dari bimbingan, arahan dan bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah memberikan bimbingan, dan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini, kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Rochmat Wahab, M.Pd, M.A., Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.
2. Bapak Bambang Saptono, M.Si. Ketua Pengelola Universitas Negeri Yogyakarta Kampus Wates.
3. Ibu Amanita Novita Yushita, M.Si. Ketua Program Studi Akuntansi DIII Universitas Negeri Yogyakarta.
4. Ibu Isroah M. Si. Dosen Pembimbing yang telah memberikan waktu, arahan dan bimbingan dalam penyelesaian Tugas Akhir ini.
5. Orang tua serta kakakku yang memberikan dorongan baik moril dan materiil, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik.

6. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyelesaian Tugas Akhir ini.

Semoga Allah SWT memberikan pahala dan kemudahan atas segala amal baik mereka. Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik dari semua pihak sangat diharapkan demi kesempurnaan dalam penyusunan Tugas Akhir ini. Semoga Tugas Akhir ini bermanfaat bagi pembacanya.

Yogyakarta, 23 Mei 2014

Penulis

Intan Pratiwi

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PERNYATAN KEASLIAN TUGAS AKHIR ii

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN PERSETUJUAN | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iv |
| HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN | v |
| ABSTRAK | vi |
| KATA PENGANTAR..... | vii |
| DAFTAR ISI..... | ix |
| DAFTAR GAMBAR | xiii |
| DAFTAR TABEL | xiv |
| DAFTAR LAMPIRAN | xv |
| BAB I. PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Identifikasi Masalah | 5 |
| C. Pembatasan Masalah | 6 |
| D. Rumusan Masalah | 6 |
| E. Tujuan Penelitian | 6 |
| F. Manfaat Penelitian | 7 |
| BAB II. KAJIAN PUSTAKA | 8 |
| A. Pajak | 8 |
| 1. Pengertian Pajak | 8 |
| 2. Fungsi Pajak | 9 |
| 3. Jenis Pajak | 10 |
| 4. Tarif Pajak..... | 11 |
| B. Pajak Bumi dan Bangunan | 11 |

| | |
|---|-----------|
| 1. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan | 11 |
| 2. Asas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan | 11 |
| 3. Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan | 12 |
| 4. Objek Pajak Bumi dan Bangunan | 12 |
| 5. Objek Pajak yang Tidak Dikenakan PBB | 13 |
| 6. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan | 14 |
| 7. Tarif, Dasar Pengenaan, Cara Menghitung Pajak dan Sanksi Keterambatan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan | 14 |
| 8. SPOP, SPPT dan SKP | 18 |
| C. Efektivitas | 20 |
| D. Kerangka Berpikir | 21 |
| E. Pertanyaan Penelitian | 21 |
| BAB III. METODE PENELITIAN | 23 |
| A. Desain Penelitian | 23 |
| B. Tempat dan Waktu Penelitian | 23 |
| C. Teknik Pengumpulan Data | 23 |
| D. Jenis Data | 24 |
| E. Teknik Analisis Data | 24 |
| BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 26 |
| A. Hasil Penelitian | 26 |
| 1. Data Umum | 26 |
| a. Deskripsi Kabupaten Bantul | 26 |

| | |
|---|-----------|
| b. Deskripsi DPPKAD Kabupaten Bantul | 27 |
| c. Struktur Organisasi | 31 |
| d. Deskripsi Jabatan | 32 |
| 2. Data Khusus | 56 |
| a. Data Rencana Penerimaan PBB Tahun 2013 | 56 |
| b. Data Realisasi Penerimaan PBB Tahun 2013 | 57 |
| B. Pembahasan Penelitian | 58 |
| 1. Tingkat efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Bantul..... | 58 |
| 2. Hambatan-hambatan yang Mempengaruhi Tingkat Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan | 60 |
| 3. Upaya – upaya untuk Mengatasi yang Mempengaruhi Tingkat Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan | 61 |
| BAB V. PENUTUP..... | 63 |
| A. Kesimpulan | 63 |
| B. Keterbatasan Penelitian | 64 |
| C. Saran | 65 |
| DAFTAR PUSTAKA | 66 |
| LAMPIRAN | 68 |

DAFTAR GAMBAR

| Gambar | Halaman |
|--|---------|
| 1. Struktur Organisasi DPPKAD Kabupaten Bantul | 31 |

DAFTAR TABEL

| Tabel | Halaman |
|--|---------|
| 1. Kriteria Kinerja Keuangan | 25 |
| 2. Rencana Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 | 56 |

| | |
|--|----|
| 3. Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013..... | 57 |
| 4. Perbandingan rencana dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Bantul tahun 2013..... | 58 |

DAFTAR LAMPIRAN

| Lampiran | Halaman |
|--|---------|
| 1. Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) | 69 |
| 2. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) | 73 |

| | | |
|-----|--|----|
| 3. | Formulir Permohonan Pendaftaran Objek Pajak PBB P2 | 74 |
| 4. | Formulir Permohonan Surat Keterangan NJOP PBB P2 | 75 |
| 5. | Formulir Permohonan Salinan SPPT PBB P2 | 76 |
| 6. | Formulir Permohonan Pembatalan SPPT PBB P2 | 77 |
| 7. | Formulir Permohonan Mutasi | 78 |
| 8. | Formulir Penegembalian Kelebihan Pembayaran PBB P2 | 79 |
| 9. | Formulir Pembetulan Objek/Subjek PBB | 80 |
| 10. | Formulir Permohonan Pengurangan Atas SPPT PBB P2/SKPD PBB P2 | 81 |
| 11. | Formulir Keberatan atas SPPT PBB P2/SKPD PBB P2 | 82 |
| 12. | Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan | 83 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu aspek penunjang dalam keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan nasional selain dari aspek sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya lainnya adalah ketersediaan dana pembangunan baik yang diperoleh dari sumber-sumber pajak maupun non pajak. Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan nasional dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut pentingnya pengelolaan pajak tersebut menjadi prioritas bagi pemerintah.

Penghasilan dari sumber pajak meliputi berbagai sektor perpajakan antara lain diperoleh dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu faktor pemasukan bagi negara yang cukup potensial dan berkontribusi terhadap pendapatan negara. Strategisnya Pajak Bumi dan Bangunan tersebut tidak lain karena objeknya meliputi seluruh bumi dan bangunan yang berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Berdasarkan Undang-undang No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang baru, bahwa selama ini PBB merupakan pajak pusat, namun hampir seluruh penerimaannya diserahkan kepada daerah. Pengertian PBB menurut Undang-undang PBB adalah

iuran yang dikenakan terhadap pemilik, pemegang kekuasaan, penyewa dan yang memperoleh manfaat dari bumi dan atau bangunan. Pengertian bumi disini adalah termasuk permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan atau perairan dan digunakan sebagai tempat tinggal atau tempat berusaha. Meskipun PBB memiliki nilai rupiah kecil dibandingkan dengan pajak pusat lainnya tetapi memiliki dampak yang luas, sebab hasil penerimaan PBB dikembalikan untuk pembangunan daerah yang bersangkutan.

Kebijakan pemerintah yang mengatur Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Kebijakan yang ditetapkan pemerintah daerah antara lain adalah menetapkan target-target yang harus dicapai oleh daerah di tingkat bawahnya, sampai dengan tingkat desa/kelurahan. Dimana pemungutan di tingkat desa/kelurahan merupakan ujung tombak dari kegiatan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara keseluruhan, karena di tingkat desa/kelurahan para petugas pemungut akan berhadapan langsung dengan wajib pajak.

Hal yang mendasar dan yang sangat penting dalam penarikan Pajak Bumi dan Bangunan didasarkan pada fakta, bahwa dalam melaksanakan tugas-tugasnya, pemerintah membutuhkan biaya yang sangat besar dalam rangka mensukseskan pembangunan yang telah berjalan. Untuk mendapatkan

biaya tersebut dapat ditempuh dengan berbagai jalur, antara lain dengan penarikan pajak.

Kabupaten Bantul terdiri dari 17 kecamatan dan 75 kelurahan /desa dengan luas wilayah 506,85 km² dan jumlah penduduk sebesar 930.276 jiwa. Data ini menunjukkan bahwa potensi Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Bantul cukup besar. Dengan diketahuinya potensi Pajak Bumi dan Bangunan maka Pemerintah Daerah akan mengoptimalkan penerimaan daerah, khususnya dari Pajak Bumi dan Bangunan.

Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang dimaksudkan di sini adalah seberapa jauh tercapainya target potensi Pajak Bumi dan Bangunan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Kabupaten Bantul dengan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. Secara sederhana dapat dikatakan, apakah potensi dan target Pajak Bumi dan Bangunan yang sudah ditetapkan Kabupaten Bantul sudah terlaksana dengan baik atau belum.

Pajak ini merupakan potensi yang harus terus digali dalam menambah penerimaan daerah dikarenakan obyek pajak ini adalah bumi dan bangunan yang jelas sebagian besar masyarakat memiliki. Hanya saja pemungutan PBB sering kali mendapatkan hambatan, baik mulai dari sosialisasi kepada masyarakat yang kurang, pemahaman masyarakat yang sempit mengenai pajak sampai pada metode pemungutannya yang kurang efektif dan efisien dan lain sebagainya. Pajak Bumi dan Bangunan perlu dilakukan dalam rangka membuat pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dan wajib pajak.

Berkaitan dengan penerimaan pajak bumi dan bangunan yang diperoleh oleh daerah, sebagaimana banyak terlihat masih banyak kekurangan-kekurangan yang ada di dalamnya terutama masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan yang menjadi kewajibannya. Sejalan dengan hal tersebut pemerintah sering melakukan suatu teknik pemberian motivasi pada pemerintah bawahannya seperti camat, kepala lurah dan desa dengan memberikan penghargaan bagi mereka yang berhasil memenuhi target pencapaian pajak bumi dan bangunan dalam tahun pajak berjalan.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) memiliki peran yang cukup besar bagi kelangsungan dan kelancaran pembangunan, sehingga perlu ditangani dan dikelola lebih intensif. Penanganan dan pengelolaan tersebut diharapkan mampu menuju tertib administrasi serta mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pembangunan.

Upaya untuk memperlancar penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan para aparatur/petugas juga mempengaruhi tercapai atau tidaknya target pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan. Dimana untuk memperlancar penarikan dan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) diperlukan aparatur yang berkualitas, karena para petugas adalah para pelaku yang terlibat langsung dalam proses pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Mengingat betapa pentingnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai salah satu sumber Keuangan Negara dalam rangka untuk membiayai

kegiatan-kegiatan pembangunan dan pemerintahan maka, diperlukan adanya penanganan dan perhatian yang serius dari semua pihak. Baik mengenai petugas pemungut, wajib pajak, maupun mengenai proses pelaksanaan pemungutan itu sendiri.

Untuk itu, pemungutan pajak harus berjalan efektif melalui sistem dan prosedur pemungutan pajak yang benar. Hal tersebut dimaksudkan agar pendapatan daerah dari sektor pajak khususnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dapat dimaksimalkan. Sehingga pembangunan di daerah yang bersangkutan dapat terlaksana dengan baik.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dengan judul penelitian : **“Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan di Kabupaten Bantul Tahun 2013”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah yang terkait adalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar tingkat efektivitas penerimaan PBB di Kabupaten Bantul.
2. Penerimaan PBB di Kabupaten Bantul belum sesuai dengan yang direncanakan atau ditargetkan.
3. Pelaksanaan pemungutan PBB di Kabupaten Bantul belum berjalan secara efektif.
4. Rendahnya kesadaran wajib pajak untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

5. Metode pemungutan PBB yang kurang efektif.

C. Pembatasan Masalah

Peneliti membatasi masalah pada:

1. Seberapa besar tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Bantul pada tahun 2013.
2. Hambatan yang mempengaruhi tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.
3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang mempengaruhi tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang masalah di atas, penulis menemukan beberapa permasalahan yang timbul yaitu:

1. Seberapa besar tingkat efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Bantul pada tahun 2013?
2. Apa saja hambatan yang mempengaruhi tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Bantul tahun 2013?
3. Apa saja upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan yang terjadi dalam penarikan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Bantul tahun 2013?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penilitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui seberapa besar tingkat efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Bantul pada tahun 2013.

2. Mengetahui hambatan yang mempengaruhi tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Bantul tahun 2013.
3. Mengetahui apa saja upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan yang mempengaruhi tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Bantul tahun 2013.

F. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Merupakan kesempatan untuk berlatih menerapkan teori yang diperoleh di bangku kuliah yang berkaitan dengan Pajak Bumi dan Bangunan, serta merupakan tambahan ilmu pengetahuan dari dunia kerja yang sesungguhnya, sehingga berguna bagi penulis di masa datang.

2. Bagi Pihak Lain

Untuk memberi informasi dan menambah pengetahuan serta sebagai bahan referensi bagi yang ingin melakukan pembahasan yang sama.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pajak

1. Pengertian Pajak

Pengertian atau definisi pajak diungkapkan secara bermacam-macam oleh beberapa ahli , namun pada intinya berbagai definisi tersebut mempunyai inti dan maksud yang sama.

Iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor pemerintah) berdasarkan Undang-Undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontra prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan atau digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. (Rochmat Soemitro dalam Waluyo, 2010: 3).

Sedangkan pengertian pajak menurut P.J.A Andriani adalah sebagai berikut:

Pajak ialah iuran rakyat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang dapat ditunjuk dan gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. (P.J.A Andriani dalam Herry Purwono, 2010:7)

Jadi dari pengertian-pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri pajak adalah:

- a. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang serta aturan pelaksanaan pajak.
- b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individual oleh pemerintah.

- c. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
- d. Pajak dapat pula mempunyai tujuan yang bukan budgeter yaitu mengatur.

Dengan demikian pajak hanya dapat dipungut oleh pemerintah pusat maupun daerah dan pemerintah baru dapat memungut pajak kalau sudah ada Undang-Undang.

2. Fungsi Pajak

Menurut Fidel (2010 : 6-7) pajak yang dikenakan kepada masyarakat mempunyai dua fungsi, yaitu:

a. Fungsi Finansial (*Budgeter*)

Fungsi pajak adalah untuk mengumpulkan dana yang diperlukan pemerintah untuk membiayai pengeluaran belanja negara guna kepentingan dan keperluan seluruh masyarakat. Tujuan ini biasanya disebut “*revenue adequacy*” yaitu bahwa pemungutan pajak tersebut ditujukan untuk mengumpulkan penerimaan yang memadai atau yang cukup untuk membiayai belanja negara.

Dengan demikian, fungsi finansial yaitu pajak merupakan sumber dana bagi pemerintah (apalagi untuk saat ini, pajak sumber dana bagi pemerintah yang paling utama, dikarenakan mulai berkurangnya sumber dana lainnya yang dimiliki pemerintah, misalnya: minyak dan gas bumi), guna mendapatkan uang sebanyak-banyaknya untuk pengeluaran pemerintah dan pembangunan negara.

b. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Fungsi mengatur bertujuan untuk memberikan kepastian hukum. Terutama dalam menyusun undang-undang pajak senantiasa perlu diusahakan agar ketentuan yang dirumuskan jangan menimbulkan interpretasi yang berbeda, antara Fiskus dan Wajib Pajak.

Perlu diingat, bahwa fungsi pajak itu bukan semata-mata untuk mendapatkan uang bagi kas negara. Negara Republik Indonesia dalam menjalankan fungsi pajak juga untuk melaksanakan kebijakan di bidang ekonomi, moneter, sosial, budaya, dan bidang lainnya.

3. Jenis Pajak

Menurut Siti Resmi (2011: 7-8) terdapat pembagian jenis-jenis pajak yang dibagi dalam beberapa kelompok pajak. Cara pengelompokan pajak dapat didasarkan atas sifat-sifat tertentu yang terdapat dalam masing-masing pajak atau didasarkan pada ciri-ciri tertentu setiap pajak.

Menurut golongannya pajak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Pajak Langsung

Pajak yang bebananya harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh)

b. Pajak Tidak Langsung

Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dapat dilimpahkan kepada orang lain atau pada pihak ketiga. Pengenannya tidak secara periodik tetapi dikenakan jika terjadi hal-hal atau peristiwa yang menyebabkan dikenakan pajak.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut lembaga pemungutannya pajak dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Pajak Pusat / Negara

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negar apada umumnya.

Contoh: PPh, PPN, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

b. Pajak Daerah

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (kabupaten-kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Restoran, PBB, Pajak Reklame, Pajak Hiburan.

Menurut sifatnya Pajak dibagi menjadi dua yaitu:

a. Pajak Subjektif

Pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan subjek pajaknya.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).

b. Pajak Objektif

Pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak maupun tempat tinggal.

Contoh: PPN dan Pajak Penjualan atas barang mewah.

4. Tarif Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:13-14) ada empat macam tarif pajak yaitu:

- a. Tarif sebanding/ proporsional yaitu tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.
- b. Tarif tetap yaitu tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.
- c. Tarif progresif yaitu persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.
- d. Tarif degresif yaitu persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

B. Pajak Bumi dan Bangunan

1. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasarkan Undang-undang nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 1994, PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan/atau bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak.

2. Asas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut (Mardiasmo 2011:331) asas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan ada empat yaitu:

- a. Memberikan kemudahan dan kesederhanaan

- b. Adanya kepastian hukum
- c. Mudah dimengerti dan adil
- d. Menghindari pajak berganda

3. Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak bumi dan bangunan diatur dengan Undang-Undang No 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan karena adanya deregulasi dan terakhir diubah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

4. Objek Pajak Bumi dan Bangunan

Objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah Bumi dan atau Bangunan (pasal 2 ayat (1) UU NO. 12 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 tahun 1994):

a. Bumi/ Tanah

Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya serta perairan pedalaman dan laut di wilayah Republik Indonesia (Pasal 1 ayat (1) UU No. 12 tahun 1994 beserta penjelasannya).

b. Bangunan

Berdasarkan pasal 1 ayat (2) Undang-Undang tersebut, bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap dan/atau perairan. Termasuk dalam pengertian bangunan yaitu jalan lingkungan yang terletak dalam suatu

kompleks bangunan, seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya dan lain-lain yang merupakan satu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut, jalan tol, kolam renang, pagar mewah, tempat olahraga, galangan kapal dan dermaga, taman mewah, tempat penampungan/ kilang minyak, air dan gas, pipa minyak dan fasilitas lain yang memberikan manfaat. Dengan demikian objek pajak bumi dan bangunan bisa saja berupa bumi saja, bangunan saja atau keduanya.

5. Objek Pajak yang Tidak Dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan

Objek pajak yang tidak dikenakan PBB adalah objek yang:

- a. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dan tidak digunakan untuk mencari keuntungan, antara lain:
 - 1) Dibidang ibadah, contoh: masjid, gereja, vihara
 - 2) Dibidang sosial, contoh: panti asuhan
 - 3) Dibidang kesehatan, contoh: rumah sakit
 - 4) Dibidang pendidikan, contoh: madrasyah, pesantren
 - 5) Dibidang kebudayaan nasional, contoh: museum, candi
- b. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala/ sejenis itu.
- c. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai desa.
- d. Digunakan oleh diplomatik, konsulat dan perwakilan organisasi internasional dengan atas timbal balik.

- e. Digunakan oleh badan atau perwakilan internasional, misalnya Perserikatan Bangsa-Bangsa, badan-badan internasional dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang ditentukan Menteri Keuangan.

6. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan

Subjek pajak menurut pasal 4 ayat (1) UU No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 1994 adalah orang atau badan yang secara nyata:

- a. Mempunyai hak atas bumi dan atau bangunan
- b. Memperoleh manfaat atas bumi dan atau
- c. Memiliki, menguasai dan atau memperoleh manfaat atas bangunan

Menurut ketentuan Undang-Undang, subjek pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak disebut wajib pajak. Dengan demikian yang berkewajiban membayar PBB bukan saja yang memanfaatkan Tanah dan atau Bangunan tetapi juga penyewa atau siapa saja yang memanfaatkan Tanah dan Bangunan (misalnya penghuni rumah dinas suatu instansi).

7. Tarif, Dasar Pengenaan, Cara Menghitung dan Sanksi Keterlambatan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan

- a. Tarif Pajak

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan ditetapkan paing tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen). Besarnya tarif PBB P2 diatur dengan peraturan daerah. Artinya Pemerintah Daerah bersama-sama dengan DPRD dapat

menetapkan beberapa macam tarif, asal tidak melampaui 0,3% sebagai tarif tertinggi.

b. Dasar Pengenaan Pajak

- 1) Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)
- 2) Besarnya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setempat.
- 3) Pada dasarnya penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) adalah tiga tahun sekali. Namun demikian untuk daerah tertentu yang karena perkembangan pembangunan mengakibatkan kenaikan NJOP cukup besar, maka penetapan nilai jual ditetapkan setahun sekali.
- 4) Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (PDRD), sebagaimana besar pemerintah daerah menetapkan tarif bervariasi yaitu:
 - a) Sebesar 0,1% untuk objek pajak dengan NJOP kurang dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
 - b) Sebesar 0,2% untuk objek pajak dengan NJOP di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

Hal ini ditetapkan semata-mata agar tidak terjadi perubahan penetapan PBB yang terlalu drastis dengan yang telah ditetapkan semasih PBB menjadi pajak pusat. Selanjutnya Pemerintah Daerah dapat melakukan penyesuaian tarif, dengan peraturan daerah, sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan perekonomian

masyarakat. Misalnya untuk kebutuhan peningkatan produksi pertanian sehingga tanah yang dipergunakan sebagai lahan pertanian ditetapkan tarif yang paling rendah, untuk lahan yang dipergunakan sebagai rumah tempat tinggal ditetapkan tarif menengah, sedangkan untuk tanah-tanah yang dipergunakan untuk komersial lainnya seperti perdagangan, perkantoran, industri ditetapkan tarif paling tinggi dan seterusnya. Sehingga dalam satu daerah kabupaten/kota terdapat beberapa macam tarif.

c. Cara menghitung pajak

Rumus perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan:

$$\text{PBB terutang} = \text{Tarif} \times (\text{NJOP-NJOPTKP})$$

Dimana:

$$\text{Tarif} = 0,1\% \text{ atau } 0,2\% \text{ (sesuai Perda)}$$

$$\text{NJOP} = \text{NJOP Tanah} + \text{NJOP Bangunan}$$

$$\text{NJOP Tanah} = \text{Luas Tanah} \times \text{NJOP Tanah per m}^2$$

$$\text{NJOP Bangunan} = \text{Luas Bangunan} \times \text{NJOP Bangunan per m}^2$$

Contoh:

Wajib Pajak A mempunyai objek pajak berupa tanah seluas 250 m² dengan harga jual Rp.300.000,00/m² dan bangunan seluas 200 m² dengan nilai jual Rp. 350.000,00/m²

Besarnya pokok pajak yang terutang adalah sebagai berikut:

1. NJOP Bumi :

$$250 \text{ m}^2 \times \text{Rp.}300.000,00 = \text{Rp } 75.000.000,00$$

2. NJOP Bangunan

| | |
|---|-------------------------------|
| 200 m ² x Rp350.000,00 | = <u>Rp 70.000.000,00 (+)</u> |
| Jumlah NJOP Bumi dan Bangunan | = Rp 145.000.000,00 |
| NJOPTKP | = <u>Rp 10.000.000,00 (-)</u> |
| 3. Nilai Jual Objek Pajak Kena Pajak | = Rp. 135.000.000,00 |
| 4. Tarif pajak efektif yang ditetapkan dalam Perda 0,1 % | |
| 5. PBB terutang : 0,1% x Rp. 135.000.000,00 = Rp 135.000,00 | |

d. Sanksi Keterlambatan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan

Sesuai UU Nomor 12 Tahun 1994 tentang PBB, mengatur wajib pajak yang lalai membayar PBB melewati tanggal jatuh tempo, dapat dikenai sanksi denda yang besarnya dua persen per bulan. Pajak terutang yang tidak dibayar pada tanggal jatuh tempo, dikenakan sanksi sebagai berikut:

- 1) Denda administrasi 2% sebulan dari jumlah pajak yang terutang yang tidak dibayar.
- 2) Ditagih dengan Surat Tagihan Pajak Daerah-PBB (STPD-PBB), dan dalam hal STPD-PBB tidak dilunasi, dilanjutkan dengan Surat Paksa yang diikuti dengan penyitaan dan pelelangan.

Apabila jatuh tempo tertulis tanggal 30 September, maka bulan I setelah tanggal jatuh tempo adalah tanggal 1 Oktober sampai dengan 31 Oktober, bulan II adalah tanggal 1 November sampai dengan 30 November dan seterusnya.

8. Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP), Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dan Surat Ketetapan Pajak (SKP)

Berdasarkan pasal 9 UU Nomor 12 tahun 1985 SPOP, SPPT, dan SKP adalah:

- a. Dalam rangka pendataan subjek pajak wajib mendaftarkan objek pajaknya dengan mengisi SPOP.
- b. SPOP harus diisi dengan jelas, benar, lengkap, tepat waktu, serta ditandatangani dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya SPOP oleh subjek pajak.
- c. Dirjen Pajak akan menerbitkan SPPT berdasarkan SPOP yang diterimanya. SPPT diterbitkan atas dasar SPOP, namun hanya untuk membantu Wajib Pajak SPPT dapat diterbitkan berdasarkan data objek yang telah ada pada Direktorat Jenderal Pajak.
- d. Direktur Jenderal Pajak dapat mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) dalam hal sebagai berikut:
 - 1) Apabila SPOP tidak disampaikan dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran.
 - 2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak terutang (seharusnya) lebih besar

dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPOP pada waktunya walaupun sudah ditegur secara tertulis juga tidak menyampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Surat Teguran itu Direktorat Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) secara jabatan.

- e. Jumlah pajak yang terutang dalam SKP sebagaimana dimaksud dalam huruf (d) poin ke- 1 adalah pokok pajak diambah dengan denda administrasi sebesar 25% dihitung dari pokok pajak. Sanksi administrasi yang dikenakan terhadap Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPOP, dikenakan sanksi sebagaimana tambahan terhadap pokok pajak yaitu sebesar 25% dari pokok pajak. SKP ini berdasarkan data yang ada pada Direktorat Jenderal Pajak memuat penetapan objek pajak dan besarnya pajak terutang beserta denda administrasi yang dikenakan kepada Wajib Pajak.
- f. Jumlah pajak yang terutang dalam SKPKB sebagaimana dimaksud dalam huruf (d) poin ke 2 adalah selisih pajak yang terutang yang dihitung berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain dengan pajak terutang yang dihitung berdasarkan SPOP ditambah denda administrasi sebesar 25% dari selisih pajak yang terutang.

C. Efektivitas

Pengertian dan penjelasan teori efektivitas dari berbagai sumber adalah sebagai berikut:

1. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) definisi efektivitas adalah sesuatu yang memiliki pengaruh atau akibat yang ditimbulkan, manjur, membawa hasil dan merupakan keberhasilan dari suatu usaha atau tindakan, dalam hal ini efektivitas dapat dilihat dari tercapai tidaknya tujuan instruksional khusus yang telah dicanangkan. Metode pembelajaran dikatakan efektif jika tujuan instruksional khusus yang dicanangkan lebih banyak tercapai.
2. Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mengemukakan bahwa efektif merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil. Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai.
3. Menurut Ensiklopedia administrasi, efektifitas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki, kalau seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu yang memang dikehendaki. Maka orang itu dikatakan efektif kalau menimbulkan atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendaki.

Dari diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu hal dapat dikatakan efektif apabila hal tersebut sesuai dengan yang dikehendaki. Artinya,

pencapaian hal yang dimaksud merupakan pencapaian tujuan dilakukannya tindak-tindakan untuk mencapai hal tersebut. Efektivitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya. Apabila tujuan yang dimaksud adalah tujuan suatu instansi maka proses pencapaian tujuan tersebut merupakan keberhasilan dalam melaksanakan program atau kegiatan menurut wewenang, tugas dan fungsi instansi tersebut.

D. Kerangka Berpikir

Pajak merupakan sektor yang berperan penting dalam pendapatan negara, salah satunya adalah Pajak Bumi dan Bangunan. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Bantul, maka diperlukan data mengenai rencana dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013.

Dalam Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Bantul terdapat hambatan-hambatan yang mempengaruhi tingkat efektivitas penerimaan yang kemudian dicari bagaimana upaya mengatasinya.

E. Pertanyaan Penelitian

1. Berapakah target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor pedesaan dan perkotaan di Kabupaten Bantul tahun 2013?
2. Berapakah realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor pedesaan dan perkotaan di Kabupaten Bantul pada tahun 2013?

3. Berapakah tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor pedesaan dan perkotaan di Kabupaten Bantul pada tahun 2013?
4. Apa saja hambatan yang mempengaruhi tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor pedesaan dan perkotaan di Kabupaten Bantul tahun 2013?
5. Apa saja upaya untuk mengatasi hambatan yang mempengaruhi tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor pedesaan dan perkotaan di Kabupaten Bantul tahun 2013?

BAB III **METODE PENELITIAN**

A. Desain Penelitian

Penelitian ini digolongkan sebagai penelitian deskriptif eksploratif, yaitu penelitian yang bersifat paparan yang ditujukan untuk mendeskripsikan hal-hal yang ditanyakan dalam penelitian. Sedangkan metode penelitian menggunakan pendekatan studi kasus. Pendekatan studi kasus adalah salah satu pendekatan yang mengambil objek penelitian untuk diamati secara mendalam sehingga memperoleh gambaran lengkap yang berhubungan dengan objek tersebut dan dengan permasalahan yang berkaitan dengan Pajak Bumi dan Bangunan.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Sesuai judul yang diambil yaitu “Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan di Kabupaten Bantul Tahun 2013” maka peneliti mengambil lokasi penelitian pada Kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bantul. Penelitian ini dilaksanakan pada 14 Mei 2014 sampai 30 Mei 2014.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Dokumentasi

Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mencatat, menggandakan, mengcopy dan membaca atau mempelajari catatan yang diberikan oleh DPPKAD Kabupaten Bantul. Data yang akan diambil yaitu jumlah rencana dan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun 2013.

2. Wawancara

Yaitu dengan melakukan tanya jawab secara langsung pada pihak-pihak yang terlibat dengan masalah yang diteliti. Hal yang ditanyakan antaralain

mengenai hambatan-hambatan dalam pemungutan PBB dan bagaimana upaya mengatasinya.

D. Jenis Data

1. Data Umum

Data umum merupakan data yang tidak berkaitan langsung dalam pembahasan tetapi merupakan dasar yang penting untuk memahami perusahaan/instansi yang diteliti, misalnya deskripsi DPPKAD Kabupaten Bantul, struktur organisasi DPPKAD Kabupaten Bantul, deskripsi jabatan DPPKAD Kabupaten Bantul.

2. Data Khusus

Data yang diperoleh secara khusus dengan menggunakan teknik dokumentasi serta data yang berhubungan langsung dengan masalah yang akan dibahas. Misalnya data rencana dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dan hambatan serta upaya dalam mencapai target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, yaitu penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan aspek-aspek atau faktor-faktor yang ingin diketahui dan diamati kemudian dideskripsikan dengan cara membandingkan antara rencana dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

Dikatakan efektif apabila rencana penerimaan PBB dapat terealisasi 90% - 100% dan dikatakan tidak efektif apabila realisasi dari rencana penerimaan PBB pada tahun yang bersangkutan kurang dari 60%.

Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (outcome) dari keluaran (output) program dalam mencapai tujuan program. Untuk menghitung tingkat efektivitas pemungutan pajak (Tim LPEM FEUI, 2000) adalah sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Penerimaan Pajak}}{\text{Potensi Pajak}} \times 100\%$$

Adapun analisis efektivitas untuk mengetahui tingkat efektivitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, dengan kriteria sebagai berikut

Tabel. 1 Kriteria Kinerja Keuangan

| NO | Efektivitas (%) | Kategori |
|----|-----------------|----------------|
| 1 | >100 | Sangat Efektif |
| 2 | 90-100 | Efektif |
| 3 | 80-90 | Cukup Efektif |
| 4 | 60-80 | Kurang Efektif |
| 5 | <60 | Tidak Efektif |

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690900327 tahun 1996

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Data Umum

a. Deskripsi Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul merupakan salah satu kabupaten dari lima kabupaten/kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak di pulau Jawa. Luas wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tercatat 3.185,80 km², terbagi dalam 5 wilayah kabupaten/kota yaitu Kulonprogo seluas 586,27 km², Bantul seluas 506,85 km², Gunung Kidul seluas 1.485,36 km², Sleman seluas 574,82 km² dan Kota Yogyakarta seluas 32,50 km². Jadi presentase luas tertinggi adalah Kabupaten Gunung Kidul (46,62%) dan terendah adalah kota Yogyakarta (1,02%) sedangkan Kabupaten Bantul luasnya hanya mencapai 15,90% saja dari luas seluruh propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (data BPS 2009).

1) Batas administrasi

Secara geografis, Kabupaten Bantul terletak antara 07°44'04" - 08°00'27" lintang selatan dan 110°12'34" - 110°31'08" bujur timur.

Batas daerah:

Timur: Kabupaten Gunung Kidul

Utara: Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman

Barat : Kabupaten Kulon Progo

Selatan : Samudera Indonesia

2) Luas wilayah

Luas wilayah Kabupaten Bantul adalah 506,85 km² atau 50.608 Ha,

secara administratif terdiri dari 17 kecamatan yang dibagi menjadi 75 desa dan 933 pedukuhan. Kecamatan Dlingo merupakan wilayah paling luas, yaitu 55,87 km².

3) Demografi

Berdasarkan data registrasi penduduk akhir tahun 2010 penduduk Kabupaten Bantul sebanyak 930.276 jiwa. Dari jumlah tersebut, 464.049 jiwa adalah laki-laki dan 466.227 jiwa adalah perempuan.

4) Topografis

Kelas ketinggian tempat yang memiliki Kabupaten Bantul penyebaran paling luas adalah elevasi antara 25 - 100 meter (27.709 Ha atau 54,67%) yang terletak pada bagian utara, bagian tengah, dan bagian tenggara Kabupaten Bantul. Wilayah yang mempunyai elevasi rendah (elevasi < 7 meter) seluas 3.228 Ha (6,37%) terdapat di Kecamatan Kretek, Kecamatan Sanden, dan Kecamatan Srandonan. Wilayah dengan elevasi rendah umumnya berbatasan dengan Samudera Indonesia. Untuk wilayah yang mempunyai elevasi di atas 100 meter terdapat di sebagian Kecamatan Dlingo, Imogiri, Piyungan, dan Pajangan.

b. Deskripsi DPPKAD Kabupaten Bantul

1) Dasar Pembentukan

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 tahun 2011 Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul

Peraturan Bupati Bantul Nomor 80 tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul

2) Kedudukan

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset dipimpin oleh Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

3) Tugas DPPKAD kabupaten Bantul

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga Pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.

4) Fungsi DPPKAD Kabupaten Bantul


Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi :

- a) Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset.
- b) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset.
- c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset.
- d) Pelaksanaan kesekretariatan Dinas.

- e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 5) Tujuan DPPKAD Kabupaten Bantul
- Sesuai dengan visi, misi diatas maka tujuan yang ingin dicapai adalah:
- a) Terwujudnya sistem kerja yang professional dengan didukung oleh sarana prasarana dan SDM yang berkualitas.
 - b) Terwujudnya sistem dan prosedur pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - c) Terlaksananya optimalisasi sumber-sumber pendapatan asli daerah guna meningkatkan kapasitas fiskal daerah.
 - d) Terwujudnya peningkatan sistem penganggaran yang efisien, efektif, ekonomis dan tepat sasaran.
 - e) Terwujudnya penatausahaan keuangan yang akuntabel, transparan, professional dan bertanggungjawab.
 - f) Terwujudnya pengelolaan aset daerah yang transparan, akuntabel, fungsional, kepastian hukum, kepastian nilai, efisien dan efektif.
 - g) Terwujudnya peningkatan kualitas laporan keuangan daerah.
 - h) Terwujudnya sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah yang berbasis teknologi dan informasi.
- 6) Sasaran DPPKAD Kabupaten Bantul
- Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka ditetapkan sasaran sebagai berikut :
- a) Meningkatnya efisiensi, efektifitas dan responsibilitas pelayanan publik.

- b) Mengupayakan terwujudnya sistem dan prosedur pengelolaan keuangan dan aset daerah berkualitas.
- c) Meningkatnya kapasitas pembiayaan pembangunan daerah.
- d) Meningkatnya efektivitas APBD.
- e) Meningkatnya profesionalitas, transparansi dan akuntabilitas penata usahaan keuangan daerah.
- f) Mewujudkan pengelolaan dan penatausahaan aset daerah yang komprehensif.
- g) Mewujudkan peningkatan kualitas penilaian atas laporan keuangan daerah.
- h) Mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah secara terintegrasi.

c. Struktur Organisasi



Gambar 1. Struktur Organisasi DPPKAD Kabupaten Bantul

d. Deskripsi Jabatan

Deskripsi jabatan struktur organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

1) Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas:

- a) Memimpin penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- b) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas :

- a) Menyusun rencana kegiatan.
- b) Menyiapkan bahan kerja.
- c) Merumuskan kebijakan teknis dalam menentukan sasaran kegiatan sekretariat.
- d) Mengkoordinasikan perumusan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis semua bidang.
- e) Menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data rencana anggaran dan belanja kegiatan semua bidang.
- f) Mengkoordinasikan semua bidang dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dinas.
- g) Menyelenggarakan urusan umum, surat-menurut, perlengkapan dan rumah tangga, urusan hukum, kepegawaian, gaji pegawai,

monitoring dan pelaporan, tata naskah dinas, organisasi dan tatalaksana.

- h) Menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan naskah dinas, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, serta perpustakaan dinas.
- i) Menyusun dan mengevaluasi SOP sesuai bidang tugasnya.
- j) Menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan di bidang tugasnya.
- k) Memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya.
- l) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.
- m) Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.

Sekretariat terdiri dari:

- (1) Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum mempunyai tugas :

- (a) Menyusun rencana kegiatan.
- (b) Menyiapkan bahan kerja.
- (c) Menyiapkan dan memfasilitasi urusan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dinas.
- (d) Melaksanakan tata naskah dinas, humas dan protokol, kearsipan, kepustakaan, surat-menjurut, dan alat tulis unit kerja.

- (e) Mengelola kebersihan, ketertiban dan keamanan ruang kerja serta lingkungan kerja Dinas.
- (f) Menyimpan, mendistribusikan dan memelihara barang dinas.
- (g) Memelihara kendaraan dinas.
- (h) Melaksanakan administrasi perjalanan dinas bagi pejabat dan staf di lingkungan Dinas yang akan melakukan perjalanan dinas.
- (i) Menyiapkan perlengkapan rapat dan melayani tamu dinas.
- (j) Mnghimpun, menelaah dan mendokumentasikan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
- (k) Menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan pegawai.
- (l) Melaksanakan administrasi kepegawaian.
- (m) Menyiapkan dan mengevaluasi SOP sesuai bidang tugasnya.
- (n) Menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya.
- (o) Memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya.
- (p) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.
- (q) Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.

(2) Sub Bagian Program

Sub Bagian Program mempunyai tugas :

- (a) Menyusun rencana kegiatan.
- (b) Menyiapkan bahan kerja.
- (c) Menghimpun, menelaah, menganalisis, mengklarifikasi dan mendokumentasikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan program kegiatan dinas.
- (d) Merencanakan dan melaksanakan pengembangan program dan kegiatan dinas.
- (e) Mengkoordinasikan penyusunan Renstra, Renja, Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Prioritas dan Plafon Anggaran PPA) SKPD.
- (f) Mengkoordinasikan penyusunan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (LAKIP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
- (g) Mengkoordinasikan penyusunan rencana kebutuhan barang.
- (h) Menyiapkan dan mengevaluasi SOP sesuai bidang tugasnya.
- (i) Menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya.

- (j) Memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya.
- (k) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.
- (l) Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.

(3) Sub Bagian Keuangan dan Aset

Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas :

- (a) Menyusun rencana kegiatan.
- (b) Menyiapkan bahan kerja.
- (c) Melaksanakan penatausahaan dan pembayaran gaji pegawai.
- (d) Melaksanakan penatausahaan pengelolaan keuangan sesuai SAP.
- (e) Mengkoordinasikan penyusunan DPA.
- (f) Melaksanakan administrasi penerimaan, penyetoran dan pelaporan pajak.
- (g) Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan.
- (h) Melaksanakan administrasi, inventarisasi dan laporan pertanggung jawaban pengelolaan aset.
- (i) Mengusulkan penghapusan BMD.

- (j) Menyiapkan dan mengevaluasi SOP sesuai bidang tugasnya.
 - (k) Menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya.
 - (l) Memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya.
 - (m) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.
 - (n) Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.
- 3) Bidang Pendaftaran dan Penetapan
- Bidang Pendaftaran dan Penetapan terdiri dari:
- a) Seksi Pendataan, Pendaftaran dan Pelayanan
- Seksi Pendataan, Pendaftaran dan Pelayanan mempunyai tugas :
- (1) Menyusun rencana kegiatan.
 - (2) Menyiapkan bahan kerja.
 - (3) Melaksanakan pengamatan potensi pajak daerah, pendataan objek subjek pajak, penilaian pajak dalam rangka ekstensifikasi pajak daerah.
 - (4) Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan data dasar pendapatan daerah.
 - (5) Menyusun data dasar perkembangan subjek dan objek pajak daerah.

- (6) Memproses dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) atau Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) kepada wajib pajak daerah.
- (7) Menerima dan meneliti Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) atau Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) atau Surat Pemberitahuan Objek Pajak SPOP) dari wajib pajak daerah beserta dokumen pendukungnya.
- (8) Memproses dan menyampaikan surat peringatan/teguran kepada wajib pajak daerah yang belum mengirimkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)/Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) kepada wajib pajak daerah.
- (9) Memproses pembetulan atas Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDGBT), Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB).
- (10) Mengkoordinasikan pelaksanaan pendataan sumber-sumber pendapatan pajak dan retribusi daerah serta sumber pendapatan lain yang sah.
- (11) Melaksanakan validasi data sumber-sumber pendapatan pajak dan retribusi daerah serta sumber pendapatan lain yang sah.

- (12) Mendokumentasikan berkas layanan pajak daerah.
 - (13) Menyiapkan dan mengevaluasi SOP sesuai bidang tugasnya.
 - (14) Menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya.
 - (15) Memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya.
 - (16) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.
 - (17) Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.
- b) Seksi Verifikasi dan Informasi Pendapatan
- Seksi Verifikasi dan Informasi Pendapatan mempunyai tugas :
- (1) Menyusun rencana kegiatan.
 - (2) Menyiapkan bahan kerja.
 - (3) Melaksanakan verifikasi data subjek dan objek pajak daerah.
 - (4) Menyusun data base subjek dan objek pajak daerah.
 - (5) Melaksanakan konfirmasi dan klarifikasi terhadap perubahan dan ketidaksesuaian data pajak daerah.
 - (6) Melaksanakan koordinasi dan pengolahan data dalam rangka perhitungan perolehan pendapatan asli daerah.
 - (7) Melaksanakan pengelolaan sistem informasi pengolahan data pendapatan daerah.

- (8) Melaksanakan penatausahaan penerimaan pajak, bagi hasil pajak dan dana perimbangan.
 - (9) Menyiapkan sarana prasarana teknologi informasi.
 - (10) Menyiapkan bahan koordinasi, sosialisasi, dan sinkronisasi bagi hasil pajak.
 - (11) Menyiapkan dan mengevaluasi SOP sesuai bidang tugasnya.
 - (12) Menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya.
 - (13) Memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya.
 - (14) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.
 - (15) Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.
- c) Seksi Penetapan
- Seksi Penetapan mempunyai tugas:
- (1) Menyusun rencana kegiatan.
 - (2) Menyiapkan bahan kerja.
 - (3) Menyiapkan nota perhitungan dan penetapan pajak daerah.
 - (4) Menyiapkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).
 - (5) Memproses dan menyampaikan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).

- (6) Melaksanakan penatausahaan, monitoring, dan evaluasi Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).
 - (7) Melaksanakan legalisasi benda berharga dan objek pajak daerah.
 - (8) Menyiapkan dan mengevaluasi SOP sesuai bidang tugasnya.
 - (9) Menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya.
 - (10) Memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya.
 - (11) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.
 - (12) Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.
- 4) Bidang Penagihan
- Bidang Penagihan terdiri dari :
- a) Seksi Penagihan dan Piutang
- Seksi Penagihan dan Piutang mempunyai tugas :
- (1) Menyusun rencana kegiatan.
 - (2) Menyiapkan bahan kerja.
 - (3) Melaksanakan kegiatan penagihan terhadap pajak daerah.
 - (4) Melaksanakan penatausahaan piutang pajak, penundaan pembayaran dan angsuran tunggakan pajak.
 - (5) Menyiapkan usulan penghapusan piutang pajak.

- (6) Menyiapkan surat tagihan pajak daerah yang telah melampaui batas akhir pembayaran.
 - (7) Menyiapkan dan mengevaluasi SOP sesuai bidang tugasnya.
 - (8) Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan penagihan pajak daerah.
 - (9) Menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya.
 - (10) Memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya.
 - (11) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.
 - (12) Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.
- b) Seksi Keberatan
- Seksi Keberatan mempunyai tugas :
- (1) Menyusun rencana kegiatan.
 - (2) Menyiapkan bahan kerja.
 - (3) Memproses permohonan pengurangan/keringanan pajak daerah.
 - (4) Memproses permohonan keberatan dan banding atas materi penetapan pajak daerah.

- (5) Menyiapkan bahan pertimbangan keputusan terhadap permohonan pengurangan/keringanan dan keberatan dan banding pajak daerah.
 - (6) Menyiapkan dan mengevaluasi SOP sesuai bidang tugasnya.
 - (7) Menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya.
 - (8) Memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya.
 - (9) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.
 - (10) Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.
- c) Seksi Pengendalian Operasional, Pemeriksaan dan Penindakan Seksi Pengendalian Operasional, Pemeriksaan dan Penindakan mempunyai tugas:
- (1) Menyusun rencana kegiatan.
 - (2) Menyiapkan bahan kerja.
 - (3) Menyiapkan bahan koordinasi pengendalian operasional, pemeriksaan dan penindakan.
 - (4) Memproses permohonan pengajuan restitusi atau pengembalian pembayaran pajak daerah.

- (5) Melaksanakan penelitian dan pemeriksaan kesesuaian penetapan pajak daerah terhadap objek pajak dan subjek pajak daerah.
 - (6) Melaksanakan pemeriksaan pembukuan, pelaporan dan penyetoran pajak dan retribusi daerah.
 - (7) Menyusun laporan hasil pemeriksaan subjek dan objek pajak daerah secara berkala.
 - (8) Melaksanakan penindakan atas pelanggaran pajak daerah.
 - (9) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pemungutan pajak daerah.
 - (10) Melaksanakan intensifikasi pajak daerah.
 - (11) Menyiapkan bahan koordinasi untuk pelaksanaan, pemberdayaan dan pengendalian retribusi daerah.
 - (12) Menyiapkan dan mengevaluasi SOP sesuai bidang tugasnya.
 - (13) Menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya.
 - (14) Memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya.
 - (15) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.
 - (16) Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.
- 5) Bidang Anggaran

Bidang Anggaran terdiri dari:

- a) Seksi Perencanaan Anggaran

Seksi Perencanaan Anggaran mempunyai tugas :

- (1) Menyusun rencana kegiatan.
- (2) Menyiapkan bahan kerja.
- (3) Menyiapkan bahan koordinasi dan perencanaan APBD dan perubahan APBD.
- (4) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD.
- (5) Menyiapkan penyusunan Analisis Standar Belanja (ASB).
- (6) Menyusun APBD dan perubahan APBD.
- (7) Menyusun standarisasi harga barang dan jasa daerah.
- (8) Menyiapkan dan mengevaluasi SOP sesuai bidang tugasnya.
- (9) Menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya.
- (10) Memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya.
- (11) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.
- (12) Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.

- b) Seksi Pengendalian Anggaran

Seksi Pengendalian Anggaran mempunyai tugas :

- (1) Menyusun rencana kegiatan.
- (2) Menyiapkan bahan kerja.
- (3) Menyiapkan bahan koordinasi dan pengendalian pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.
- (4) Menyiapkan bahan penyusunan manajemen anggaran kas.
- (5) Menyiapkan bahan penerbitan DPA dan DPPA-SKPD.
- (6) Menyiapkan bahan penerbitan SPD.
- (7) Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan anggaran rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM).
- (8) Menyiapkan dan mengevaluasi SOP sesuai bidang tugasnya.
- (9) Menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya.
- (10) Memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya.
- (11) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.
- (12) Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.

6) Bidang Perbendaharaan

Bidang Perbendaharaan terdiri dari:

a) Seksi Belanja Tidak Langsung

Seksi Belanja Tidak Langsung mempunyai tugas:

- (1) Menyusun rencana kegiatan.

- (2) Menyiapkan bahan kerja.
- (3) Menyiapkan bahan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pengelolaan belanja tidak langsung.
- (4) Melaksanakan penatausahaan dan pembayaran gaji.
- (5) Melaksanakan pembinaan administrasi pengelolaan keuangan daerah yang berkaitan dengan belanja tidak langsung.
- (6) Melaksanakan pengujian SPM belanja tidak langsung.
- (7) Memproses penerbitan SP2D belanja tidak langsung.
- (8) Melaksanakan pengendalian pencairan dana belanja tidak langsung.
- (9) Melaksanakan pemotongan, penyetoran dan pelaporan Iuran Wajib Pegawai (IWP), PPh Pasal 21 gaji PNS dan Tabungan Perumahan (Taperum).
- (10) Melaksanakan sistem informasi gaji.
- (11) Memproses penerbitan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) bagi pegawai yang pindah dan pensiun.
- (12) Menyiapkan bahan penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) dalam pelaksanaan anggaran.
- (13) Menyiapkan dan mengevaluasi SOP sesuai bidang tugasnya.
- (14) Menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya.

(15) Memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya.

(16) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

(17) Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.

b) Seksi Belanja Langsung

Seksi Belanja Langsung mempunyai tugas :

- (1) Menyusun rencana kegiatan.
- (2) Menyiapkan bahan kerja.
- (3) Menyiapkan bahan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pengelolaan belanja langsung.
- (4) Melaksanakan pembinaan administrasi pengelolaan keuangan daerah yang berkaitan dengan belanja langsung.
- (5) Melaksanakan pengujian SPM belanja langsung.
- (6) Memproses penerbitan SP2D belanja langsung.
- (7) Melaksanakan pengendalian pencairan dana belanja langsung.
- (8) Melaksanakan penatausahaan dokumen SP2D belanja langsung.
- (9) Menyiapkan dan mengevaluasi SOP sesuai bidang tugasnya.
- (10) Menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya.

(11) Memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya.

(12) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

(13) Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.

7) Bidang Akuntansi

Bidang Akuntansi terdiri dari:

a) Seksi Pembukuan

Seksi Pembukuan mempunyai tugas:

(1) Menyusun rencana kegiatan.

(2) Menyiapkan bahan kerja.

(3) Melaksanakan penatausahaan pendapatan, belanja dan pembiayaan secara sistematis dan kronologis sesuai SAP.

(4) Melaksanakan penelitian bukti kas penerimaan dan pengeluaran dari kas daerah.

(5) Menyiapkan bahan koordinasi dan pembinaan penyusunan neraca.

(6) Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaporan pengelolaan dana tugas pembantuan.

(7) Menyiapkan dan mengevaluasi SOP sesuai bidang tugasnya.

(8) Menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya.

(9) Memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya.

(10) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

(11) Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.

b) Seksi Pengolahan Data dan Laporan

Seksi Pengolahan Data dan Laporan mempunyai tugas :

(1) Menyusun rencana kegiatan.

(2) Menyiapkan bahan kerja.

(3) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan akuntansi pengelolaan keuangan daerah.

(4) Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

(5) Menyiapkan bahan penyusunan laporan semesteran.

(6) Menyiapkan bahan penyusunan laporan neraca daerah.

(7) Menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran dan laporan alur kas.

(8) Menyusun naskah pengantar penyampaian laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD.

(9) Menyiapkan bahan informasi keuangan daerah.

(10) Menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan APBD.

(11) Menyiapkan dan mengevaluasi SOP sesuai bidang tugasnya.

(12) Menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya.

(13) Memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya.

(14) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

(15) Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.

8) Bidang Aset

Bidang Aset terdiri dari:

a) Seksi Inventarisasi dan Penghapusan

Seksi Inventarisasi dan Penghapusan mempunyai tugas:

(1) Menyusun rencana kegiatan.

(2) Menyiapkan bahan kerja.

(3) Melaksanakan inventarisasi dan verifikasi BMD.

(4) Melaksanakan pengamanan administrasi, fisik dan hukum atas seluruh BMD.

(5) Menyusun buku induk inventaris dan rekapitulasi BMD.

(6) Menyiapkan bahan koordinasi dan pembinaan pelaksanaan inventarisasi dan mekanisme penghapusan BMD.

(7) Mengumpulkan, menyusun, dan mengolah data rencana penghapusan dan pemindah tangangan BMD.

- (8) Menyiapkan administrasi pelaksanaan penghapusan dan pemindah tangangan BMD.
 - (9) Melaksanakan penatausahaan, inventarisasi, verifikasi penyerahan hasil pengadaan BMD dari SKPD.
 - (10) Menyiapkan dan mengevaluasi SOP sesuai bidang tugasnya.
 - (11) Menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya.
 - (12) Memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya.
 - (13) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.
 - (14) Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.
- b) Seksi Penilaian dan Optimalisasi
- Seksi Penilaian dan Optimalisasi mempunyai tugas:
- (1) Menyusun rencana kegiatan.
 - (2) Menyiapkan bahan kerja.
 - (3) Menyiapkan bahan penyusunan tata cara penilaian BMD.
 - (4) Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan penilaian, optimalisasi dan pemeliharaan BMD.
 - (5) Menyiapkan bahan dalam rangka pengadaan BMD sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- (6) Melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - (7) Melaksanakan penatausahaan BMD hasil pengadaan dan penerimaan hibah.
 - (8) Melaksanakan penyimpanan, penyaluran, penggunaan, pemanfaatan, pengawasan serta pelaporan BMD.
 - (9) Menyiapkan dan mengevaluasi SOP sesuai bidang tugasnya.
 - (10) Menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya.
 - (11) Memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya.
 - (12) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.
 - (13) Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.
- c) Seksi Pengolahan Data dan Pengendalian
- Seksi Pengolahan Data dan Pengendalian mempunyai tugas :
- (1) Menyusun rencana kegiatan.
 - (2) Menyiapkan bahan kerja.
 - (3) Menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD), Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBM), Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan Daftar

Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD) dari masing-masing SKPD.

- (4) Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan BMD.
- (5) Menyiapkan bahan penyusunan standarisasi sarana prasarana kerja.
- (6) Menyusun rekapitulasi mutasi BMD dan laporan pengguna barang, serta pemeliharaan BMD dari masing-masing SKPD secara berkala.
- (7) Menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pada pengurus barang dan penyimpanan barang di SKPD.
- (8) Menyiapkan keputusan tentang pengurus dan penyimpanan barang atau sebutan lainnya.
- (9) Menyiapkan dan mengevaluasi SOP sesuai bidang tugasnya.
- (10) Menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya.
- (11) Memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya.
- (12) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.
- (13) Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.

- 9) Unit Pelaksana TeknisUnit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. UPTD mempunyai fungsi :
- a) Penyusunan program UPTD.
 - b) Pengumpulan dan pengolahan data kegiatan.
 - c) Pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan di bidang PPKAD.
 - d) Pelaksanaan teknis kegiatan penunjang sesuai lingkup tugasnya;
 - e) Penyelenggaraan ketatausahaan UPTD.
 - f) Pengawasan dan pengendalian kegiatan.
 - g) Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya.
 - h) Pelaksanaan tugas lain yang di berikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 10) Kelompok Jabatan Fungsional
- Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas :
- a) Menyusun rencana dan program kegiatan sesuai bidangnya.
 - b) Mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data sesuai bidangnya.
 - c) Melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai bidangnya dalam rangka memperoleh angka kredit sesuai peraturan dan pedoman yang berlaku.
 - d) Memberikan saran-saran atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah-langkah yang diambil sesuai bidangnya.
 - e) Menyusun laporan pelaksanaan tugas kepada atasan.

2. Data Khusus

a. Data Rencana Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013

Perencanaan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Bantul pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Rencana penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013

| NO | Kecamatan | SPPT | Rencana Tahun 2013 |
|---------------|---------------|----------------|-----------------------|
| 1 | Srandakan | 19.519 | 597.965.587 |
| 2 | Sanden | 25.918 | 662.758.117 |
| 3 | Kretek | 24.653 | 634.455.549 |
| 4 | Pundong | 35.314 | 540.111.977 |
| 5 | Bambanglipuro | 39.929 | 690.726.611 |
| 6 | Pandak | 44.128 | 1.016.223.837 |
| 7 | Bantul | 42.278 | 2.159.407.635 |
| 8 | Jetis | 45.310 | 996.211.346 |
| 9 | Imogiri | 36.481 | 701.923.284 |
| 10 | Dlingo | 24.356 | 295.875.960 |
| 11 | Pleret | 24.034 | 839.879.345 |
| 12 | Piyungan | 33.019 | 1.591.390.776 |
| 13 | Banguntapan | 45.908 | 5.606.466.157 |
| 14 | Sewon | 49.318 | 4.718.933.922 |
| 15 | Kasihan | 45.394 | 4.121.036.041 |
| 16 | Pajangan | 25.816 | 577.486.509 |
| 17 | Sedayu | 34.401 | 1.549.759.152 |
| Jumlah | | 595.776 | 27.300.611.805 |

Sumber Data: DPPKAD Kabupaten Bantul

b. Data Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013

Realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013
(dalam rupiah)

| NO | Kecamatan | SPPT | Realisasi Tahun 2013 |
|---------------|------------------|----------------|-----------------------------|
| 1 | Srandakan | 16.057 | 467.552.240 |
| 2 | Sanden | 21.464 | 543.811.548 |
| 3 | Kretek | 21.474 | 544.594.123 |
| 4 | Pundong | 25.387 | 390.467.707 |
| 5 | Bambanglipuro | 28.200 | 498.885.719 |
| 6 | Pandak | 29.603 | 692.157.943 |
| 7 | Bantul | 28.581 | 1.514670.576 |
| 8 | Jetis | 29.801 | 682.516.514 |
| 9 | Imogiri | 23.649 | 473.260.260 |
| 10 | Dlingo | 21.219 | 256.013.815 |
| 11 | Pleret | 15.638 | 539.276.836 |
| 12 | Piyungan | 22.327 | 1.073.125.716 |
| 13 | Banguntapan | 29.070 | 3.614.431.291 |
| 14 | Sewon | 31.529 | 3.156.893.898 |
| 15 | Kasihan | 27.144 | 2.953.812.043 |
| 16 | Pajangan | 20.728 | 467.998.675 |
| 17 | Sedayu | 25.225 | 1.166.693.696 |
| Jumlah | | 417.096 | 19. 036.162.600 |

Sumber Data: DPPKAD Kabupaten Bantul

B. Pembahasan Penelitian

1. Tingkat Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Bantul

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan. Berikut ini adalah gambaran rencana dan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Bantul tahun 2013.

Tabel 4. Perbandingan rencana dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Bantul tahun 2013.

| Kecamatan | Rencana Tahun 2013 | Realisasi Tahun 2013 | Persentase | Kriteria |
|----------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|
| Srandakan | 597.965.587 | 467.552.240 | 78,2 % | Kurang Efektif |
| Sanden | 662.758.117 | 543.811.548 | 82,1% | Cukup Efektif |
| Kretek | 634.455.549 | 544.594.123 | 85,8% | Cukup Efektif |
| Pundong | 540.111.977 | 390.467.707 | 72,3% | Kurang Efektif |
| Bambang-Lipuro | 690.726.611 | 498.885.719 | 72,2% | Kurang Efektif |
| Pandak | 1.016.223.837 | 692.157.943 | 68,1% | Kurang Efektif |
| Bantul | 2.159.407.635 | 1.514.670.576 | 70,1% | Kurang Efektif |
| Jetis | 996.211.346 | 682.516.514 | 68,5% | Kurang Efektif |
| Imogiri | 701.923.284 | 473.260.260 | 67,4% | Kurang Efektif |
| Dlingo | 295.875.960 | 256.013.815 | 86,5% | Cukup Efektif |
| Pleret | 839.879.345 | 539.276.836 | 64,2% | Kurang Efektif |
| Piyungan | 1.591.390.776 | 1.073.125.716 | 67,4% | Kurang Efektif |
| Bangunta-pan | 5.606.466.157 | 3.614.431.291 | 64,5% | Kurang Efektif |
| Sewon | 4.718.933.922 | 3.156.893.898 | 66,9% | Kurang Efektif |
| Kasihan | 4.121.036.041 | 2.953.812.043 | 71,7% | Kurang Efektif |
| Pajangan | 577.486.509 | 467.998.675 | 81% | Cukup Efektif |
| Sedayu | 1.549.759.152 | 1.166.693.696 | 75,3% | Kurang Efektif |
| Jumlah | 27.300.611.805 | 10.036.162.600 | 69,7% | Kurang Efektif |

Sumber Data: DPPKAD Kabupaten Bantul

Perhitungan efektivitas dilakukan dengan cara membandingkan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dengan rencana penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 belum mencapai target yang ditetapkan. Terdapat empat kecamatan dengan kriteria “Cukup Efektif” yaitu Kecamatan Sanden dengan persentase 82,1%, Kecamatan Kretek dengan persentase 85,8%, Kecamatan Dlingo dengan persentase 86,4% dan Kecamatan Pajangan dengan persentase 81%. Sedangkan 13 kecamatan lainnya termasuk dalam kriteria “Kurang Efektif”. Pencapaian tertinggi terdapat pada Kecamatan Dlingo dengan rencana penerimaan sebesar Rp 662.758.117 dan realisasi sebesar Rp 256.013.815 dengan persentase 86,5%. Sedangkan pencapaian terendah terdapat pada Kecamatan Pleret dengan rencana penerimaan sebesar Rp 839.879.345 dan realisasi sebesar Rp 539.276.836. Untuk rencana penerimaan secara keseluruhan yaitu sebesar Rp 27.300.611.805 dan realisasi sebesar Rp 10.036.162.600 atau penerimaan yang belum tercapai Rp 8.264.449.205. Sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Bantul tahun 2013 yaitu sebesar 69,7% yang menurut kriteria dikatakan “Kurang Efektif”. Berdasarkan hasil analisis efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dapat disimpulkan bahwa Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul belum berhasil dalam

merealisasikan Pajak Bumi dan Bangunan atau belum mencapai dari target Pajak Bumi dan Bangunan yang telah ditentukan.

2. Hambatan-hambatan yang Mempengaruhi Tingkat Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Bantul

Dalam pelaksanaan penarikan pajak bumi dan bangunan masih banyak menemui hambatan yang berasal dari dalam petugas pemungut pajak maupun dari wajib pajak tersebut. Hambatan dalam pelaksanaan penarikan PBB di Kabupaten Bantul diantaranya sebagai berikut :

- a. Masih banyak wajib pajak yang belum memperhatikan kewajibannya untuk membayar pajak, serta kurangnya pengetahuan dan pemahaman dalam membayar pajak.
- b. Adanya penetapan objek pajak yang belum sesuai dengan keadaan sebenarnya, sehingga data yang digunakan hanya bersifat perkiraan dan pengakuan wajib pajak. Dalam hal ini kesalahan dalam faktor administrasi dalam pelayanan PBB dapat menghambat dalam pembayaran PBB.
- c. Faktor perekonomian masyarakat serta kemampuannya untuk membayar PBB tepat pada waktunya. Hal ini dapat mempengaruhi kelancaran dalam pembayaran dan penerimaan pajak bumi dan bangunan.
- d. Dalam hal pembayaran masih ada wajib pajak yang belum membayar atau melunasi pajak terutangnya.

- e. Dinamika perubahan atau peralihan hak atas tanah/bangunan yang cepat. Karena jumlah data yang sangat banyak, maka proses pemurnian data berjalan lamban.
- f. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) atau tenaga kerja di DPPKAD.

3. Upaya – upaya untuk Mengatasi Hambatan yang Mempengaruhi

Tingkat Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

Untuk kelancaran dalam penarikan pajak bumi dan bangunan, maka diperlukan upaya-upaya untuk menanggulangi hambatan-hambatan yang sering terjadi dalam proses penarikan pajak bumi dan bangunan.

Upaya – upaya yang dilakukan antara lain :

- a. Melakukan pembinaan dan monitoring terhadap wajib pajak dengan memberikan penyuluhan tentang perpajakan. Penyuluhan perpajakan sarana yang sangat penting dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya serta untuk menambah pengetahuan dan pengertian di bidang perpajakan.
- b. Pemerintah mengusahakan untuk mendata objek pajak secara langsung. Petugas pajak melakukan pendataan langsung di lapangan setelah subjek pajak melakukan pendaftaran objek PBB dengan membawa bukti – bukti pendukung yang dilampirkan, seperti : sket / denah objek pajak, foto kopi sertifikat tanah, foto kopi akta jual beli, atau bukti pendukung lainnya.

- c. Pemerintah mengusahakan untuk memberikan keringanan kepada wajib pajak yang perekonomiannya menengah kebawah. Kantor DPPKAD dapat memberikan pengurangan atas beban pajak yang ditanggung oleh wajib pajak agar mendapatkan keringanan dalam membayar PBB. Hal tersebut dilakukan agar wajib pajak dapat membayar hutangnya atas pajak tepat pada waktunya serta untuk kelancaran dalam penerimaan pajak dari PBB.
- d. Memberikan sanksi terhadap wajib pajak yang terlambat dalam membayarkan pajaknya setelah jatuh tempo pembayaran pajak. Sanksi ini dimaksudkan untuk mengurangi wajib pajak yang mangkir untuk membayar pajak serta memperlancar penerimaan pajak. Sanksi yang dikenakan berupa denda administrasi sebesar 2% sebulan dari jumlah pajak terutang yang tidak dibayar.
- e. Melakukan pemurnian basis data Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara rutin dan bekerjasama dengan perangkat desa seperti Lurah dan Kepala Dusun. Pemerintah daerah khususnya DPPKAD memberi tugas kepada Kepala Dusun untuk melakukan pemurnian basis data PBB dengan mendatangi dan bertemu langsung dengan warganya untuk melakukan pendataan rutin mengenai subjek dan objek PBB secara jelas dan tepat..
- f. Untuk mengatasi kekurangan sumber daya manusia (SDM) pemerintah merekrut tenaga honorer yang disebut dengan tenaga adidaya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil analisis dan pembahasan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Rencana penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor pedesaan dan perkotaan yang ditetapkan oleh DPPKAD Kabupaten Bantul pada tahun 2013 sebesar Rp 27.300.611.805,00 dengan realisasi sebesar Rp 19.036.162.600,00.
2. Besar Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor pedesaan dan perkotaan di Kabupaten bantul tahun 2013 adalah 69,7% belum sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Dengan demikian efektivitas penerimaan PBB di Kabupaten Bantul pada tahun 2013 termasuk dalam kriteria kurang efektif.
3. Hambatan-hambatan yang mempengaruhi tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Bantul adalah:
 - a. Kurangnya kesadaran dan pengetahuan wajib pajak dalam membayar pajak.
 - b. Terjadinya kesalahan administrasi dalam penetapan pajak.
 - c. Faktor perekonomian masyarakat yang kurang/tidak mampu membayar pajak.
 - d. Masih ada wajib pajak yang belum membayar atau melunasi pajak terutangnya.

- e. Dinamika perubahan atau peralihan hak atas tanah dan atau bangunan yang cepat.
 - f. Kurangnya SDM atau tenaga kerja di DPPKAD.
4. Upaya – upaya untuk mengatasi hambatan yang mempengaruhi tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah:
- a. Melakukan pembinaan dan monitoring terhadap wajib pajak dengan memberikan penyuluhan tentang perpajakan
 - b. Pemerintah mengusahakan untuk mendata objek pajak secara langsung.
 - c. Pemerintah mengusahakan untuk memberikan keringanan kepada wajib pajak yang perekonomiannya menengah kebawah.
 - d. Memberikan sanksi sebesar 2% dari pajak terutangnya terhadap wajib pajak yang terlambat dalam membayarkan pajaknya setelah jatuh tempo pembayaran pajak
 - e. Melakukan pemurnian basis data Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara rutin dan bekerjasama dengan perangkat desa seperti Lurah dan Kepala Dusun.
 - f. Untuk mengatasi kekurangan sumber daya manusia (SDM) pemerintah merekrut tenaga honorer yang disebut dengan tenaga adidaya.

B. Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan, yaitu:

1. Penelitian mengenai tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Bantul hanya dilakukan pada tahun 2013 saja. Hal

tersebut dilakukan karena pada tahun 2012 pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan belum sepenuhnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dalam hal ini adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) dan PBB masih dalam proses pengalihan dari Pajak Pusat menjadi Pajak Daerah.

2. Penelitian melibatkan subjek penelitian dalam jumlah terbatas, yakni Kepala Seksi VIP DPPKAD dan beberapa Wajib Pajak, sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasikan pada kelompok subjek dengan jumlah yang besar.

C. Saran

Dari berbagai uraian tersebut, maka penulis mencoba memberikan saran – saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya DPPKAD Kabupaten Bantul lebih meningkatkan penyuluhan kepada masyarakat / Wajib Pajak, sehingga Wajib Pajak dapat membayar pajak tepat pada waktunya.
2. Untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam penarikan PBB dapat dilakukan dengan cara antara lain:
 - a. Meningkatkan kinerja petugas agar lebih aktif memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak.
 - b. Memberikan pelayanan yang mudah dan tidak berbelit-belit kepada Wajib Pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Admin. (2012). *Banyaknya Penduduk Kabupaten Bantul Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, 2012.* (<http://bantulkab.bps.go.id/index.php/en/sosial-dan-kependudukan/2/penduduk/45-banyaknya-penduduk-kabupaten-bantul-menurut-kelompok-umur-dan-jenis-kelamin-2012>, diakses 15 Mei 2014)
- Andika Mukaddas. (2013). *Pengertian Efisiensi dan Efektivitas.* (indonesiakubicara.blogspot.com/2013/01/pengertian-efisiensi-dan-efektifitas.html, diakses 4 Juni 2014).
- Fidel. (2010). *Cara Mudah Praktis Memahami Masalah-Masalah Perpajakan.* Jakarta: Murai Kencana.
- Herry Purwono. (2010). *Dasar-Dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak.* Jakarta: Erlangga.
- Iam Ipung. (2014). *Teori Efektivitas Menurut Para Ahli.* (<http://socam.blogspot.com/2013/04/teori-efektivitas-menurut-paraaahli.html>, diakses 11 Juni 2014).
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan.* Yogyakarta: Andi Offset.
- Oentung Purnomo. (2012). Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan Tahun 2010-2011 di Kabupaten Sleman. *Tugas Akhir.* Akuntansi DIII FE UNY.
- Republik Indonesia. (2011). *Peraturan Bupati Bantul No. 80 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.* Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul. Bantul.
- Republik Indonesia. (2011). *Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 17 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.* Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul. Bantul.
- Republik Indonesia. (2006). *Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.* Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. (1994). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.* Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Redistribusi Daerah.* Sekretariat Negara. Jakarta.

Siti Resmi. (2011). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.

Tyas Pawestri. (2012). *Gambaran Umum Daerah Kabupaten Bantul*. (<http://tyas-pawestri.blogspot.com/2012/01/gambaran-umum-daerah.html>, diakses 15 Mei 2014)

Waluyo. (2010). *Perpajakan Indonesia*. Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.

LAMPIRAN